

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
Nomor : HK.02.02.6A.6A51.12.21.267

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) pada Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama (IKU) Balai Besar POM di Palembang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor: HK.02.02.6A.6A51.12.21.2661 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024.
Pertama : Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam diktum pertama merupakan acuan penyusunan kinerja bagi penyusunan dokumen serta, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi Kinerja sesuai dengan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra 2020-2024;

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 Desember 2021



Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Palembang

M. Surendri

LAMPIRAN

**Surat Keputusan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Nomor: HK.02.02.6A.6A51.12.21.267 Tanggal: 20 Desember 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,50
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	91,00
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	97,00
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	85,00
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	94,00
6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89,00
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	92,10
8	Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	80,01
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	93,00
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,00
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00
15	Indeks Pelayanan Publik	4,55

16	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81,00
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,30
18	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
19	Jumlah Desa Pangan Aman	32
20	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	17
21	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00
22	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00
23	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	75,00
24	Indeks RB BBPOM di Palembang	85,90
25	Nilai AKIP BBPOM di Palembang	82,90
26	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	85,25
27	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	92,00
28	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang Optimal	3,00
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	99,00



Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Palembang

M. Suhendri